**Beberapa keterangan dari saksi di persidangan Bokumu dan Nuhu**

Bokum serta sepupunya Nuhu berakhir di penjara berawal dari tuduhan yang dialamatkan kepada mereka pada 3 juli 2014.

Berdasarkan pengadilan dengan nomor: 42/Pid.Sus/2015/PN.Sos Pengadilan Negeri Soasio Tidore dengan terdakwa Nuhu dan Bokum bahwa pada awalnya Marlan Martoa bersama-sama dengan korban Martoa, bersama para saksi antara lain Abutalib Bakir, Jabanur Bakir, Kifli Jafar dan Abjan Bakir masuk ke Kawasan hutan Waci, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur dengan tujuan mencari kayu gaharusebagai bahan dasar membuat minyak wangi. Saat masuk hutan mereka membekali diri dengan bekal masak seperti sembako.

Namun usaha mereka gagal setelah 5 hari mengembara di hutan Waci untuk mencari kayu gaharu. Mereka memutuskan akhirnya untuk pulang. Dalam perjalanan keenam orang warga Waci ini berpapasan para terdakwa yang tak lain adalah Bokum dan Nuhu. Selain itu ada empat orang rekan terdakwa yang tidak diketahui identitasnya. Mereka dituduh oleh para saksi karena diduga mempunyai ciri-ciri yang sama, berjangggut, berjambang tebal, rambut terikat lurus tampak kusut, ada panjangnya sebahu, dan ada yang tidak terlalu panjang. Mereka juga menurut saksi mengenakan cawat atau sabeba pakaian adat orang suku, juga mengenakan anak panah dan parang berukuran Panjang.

Melihat para terdakwa para korban dan saksi sontak mecoba lari untuk menyelamatkan diri. Berdasarkan dokumen persidangan yang merujuk pada berkas acara pemeriksaan (BAP) Polres Halmahera Timur menyebut korban Marlan Matoa dianiaya oleh para terdakwa. Yang disebut suku terasing.

Para saksi dan korban sempat melarikan diri menyeberangi kali. Seorang diantaranya bernama Abjan Bakir disebutkan terkenan panah. Tak diketahui arah panah dan dilepaskan oleh siapa. Marlan setelah terjatuh dengan posisi tertelungkup di tanah tanpa diketahui penyebabnya. Korban diketahui dianiaya oleh para terdakwa hingga meninggal dunia.

Berniat menolong anaknya Marlan yang sudah tak berdaya, tiga anak panah kembali tertancap mengenai kaki kanannya, bagian bokong, serta bagian dada. Seketika korban langsung terjatuh sambil menggendong anaknya Marlan.

Abu Talib Bakir, Jabanur Bakir, dan Abjan Bakir yang saat itu coba menyelamatkan diri juga terkena panah yang tidak diketahui asalnya dari mana. Saat itu Bakir juga mendengar jeritan kesakitan dari korban Masud Matoa dari arah belakang. Ketiganya berhasil menyelamatkan diri dan bersembunyi di tebing. Mereka bersembunyi dalam kondisi terluka selama beberapa hari di hutan Waci dan mencari bantuan dari warga lainnya. Mereka kembali ke Desa Waci untuk mencari pertolongan. Korban akhirnya ditemukan beberapa hari kemudian tengah mengapung di Kali Waci. Kondisi keduanya telah membengkak dan telah membusuk. Peristiwa itu membuat geger warga Desa Waci. Kasus ini langsung dilaporkan ke Polres Halmahera Timur. Guna proses penyelidikan pada tanggal 5 maret 2015, dilakukan otopsi gali kubur (ekshumasi) terhadap jenazah korban Masud Watoa oleh Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, Instalasi Kedokteran Forensik dan dituangkan dalam Visum et Repertum.

Meski dalam hasil visum ditemukan tanda-tanda kasus kekerasan namun saat itu polisi belum menemukan jejak para pelaku. Diketahui dari keterangan para saksi, mereka menuding orang suku di hutan sebagai pelakunya. Sementara warga dan keluarga korban terus mendesak polisi agar, pelakunya ditangkap secepatnya. Mereka kawatir kejadian yang sama kembali berulang.

Menurut penasehat para terdakwa, Maharani Caroline, Bokum dan Nuhu ditetapkan sebagai tersangka atas dasar ketarangan dari pada saksi-saksi yang melihat foto-foto mereka di internet. Dari situ polisi mulai mencocokan dengan keterangan saksi dengan ciri-ciri yang sama pada waktu kejadian.

“Kalau saya dengar, karena saya saat itu belum berproses saat mereka di Polisi adalah, itu ada fotonya ada di Google jadi menentukan mereka jadi tersangka itu dengan memperlihatkan foto yang mereka akses di internet. Jadi itu yang ditunjukan kepada korban dan saksi-saksi dari foto-foto yang ada di internet itu. dan mereka bilang itu”

Saksi punya membeber ciri-ciri para pelaku yang sama dengan foto-foto tersebut diantaranya: memiliki rambut panjang, berkumis dan bercambang, namun juga yang tidak, tidak memakai baju, hanya mengenakan cawat saja. Terus keenam suku terasing itu semuanya menyerang.

Namun yang anehnya, dalam keterangan saksi pada dokumen pengadilan disebutkan bahwa saksi baru mengetahui kesamaan pelaku setelah foto terdakwa diperlihatkan penyidik.

Saksi lainnya, dalam keterangannya di persidangan adalah Abu Talib Bakir. Keterangannya dianggap janggal dari saksi lainnya. Ia menyebut dapat mengenali wajah terdakwa namun Ia tidak tahu namanya. Abu Talib juga bisa membedakan antara para terdakwa dengan orang-orang suku terasing lainnya meski mereka memiliki ciri-ciri fisik yang hampir sama. Namun terkadang dalam keterangan Abu Talib bertentangan satu dengan lainnya. Ia menyebut baru kali ini Ia bertemu dengan orang-orang suku Togutil. Sementara dalam keterangan lainnya Ia menyebut mengetahui dengan pasti bahwa mereka adalah orang-orang suku togutil melalui ciri-ciri yang hanya memakai cawat saja. Ciri-ciri dari para terdakwa kata Abu Talib masih sama pada saat rekannya pertama kali bertemu dengan mereka di hutan.

Keterangan lainnya dari Abdul Talib ialah hanya korban saja yang mendapatkan kayu gaharu, sementara Ia bersama saksi lainnya tidak. Sedangkan pada keterangan sebelumnya kepada penyidik keenam orang asal Waci ini tidak mendapat kayu Gaharu setelah 5 (lima) hari mengembara di hutan, dan mereka akhirnya pulang.

Keterangan lainnya dari Basir Bakir, saksi keempat dalam pembunuhan dua rekannya ini mengatakan awalnya Ia bertemu dengan Abjan Baki, Abu Talib Bakir, dan Jabanur Umar pada tanggal 12 juli 2014 sekitar pukul 07.00 wit, bertempat di sekitar kebun kali Toi, belakang Desa Waci, dimana ketiga orang tersebut dari mencari kayu gaharu di hutan dan saat itu Abjan bakir mengatakan bahwa Masud Watoa dan Marla Watoa telah dibunuh oleh orang hutan (suku terasing).

Dalam kesaksiannya Basir menerangkan, Ia sering masuk keluar hutan Waci akan tetapi akan tetapi tidak pernah bertemu dengan orang-orang suku terasing.

Ahmad Yani seorang saksi lainnya yang bekerja di PT SPU Project Weda Bay Nickel di bagian Enviro (lingkungan) dan lokasinya di sekitar Ake Jira. Ia bekerja sejak tahun 2010 silam.

“Tempat saya bekerja di area Akejira, lokasi project Weda Bay Nickel ada di belakang Haltim di wilayah Ekor Trans, masuk wilayah Halmahera Timur. Saya bertugas di Halmahera Timur, Maba, namun saya juga pernah ke Weda karena induk perusahaanya di Weda,” demikian keterangan Ahmad Yani dalam dokumen putusan persidangan yang merujuk pada berkas acara pemeriksaan (BAP) Polres Halmahera Timur.

Ahmad sendiri selain bagian lingkungan namun Ia juga biasanya membagikan logistic beras, ikan kaleng, mie instan, minyak goreng, sabun cuci, dan kelapa tua kepada terdakwa yakni Bokum dan Nuhu. Ia juga sempat mendistribusikan logistic pada bulan September 2014, dan mereka terdakwa sering datang mengambil jatahnya. Bahkan Bokum dan Nuhu juga dikatakan seringkali berkunjung ke tempat kerjanya.

“Saya tidak tahu rumah Bokum dan Nuhu, namun yang saya tahu area sekitaran Ia bekerja”

Ia menyebut, Bokum dan Nuhu juga sering berkelompok, dan sering memakai kaos bola. Mereka tidak telanjang lagi.

Ia pun kerap kali mendata komunitas Bokum sejak tahun 2011 jumlahnya ada 4 orang yaitu Mustika, Nuhu, Bokum, dan Yakuta. Pada tahun 2012, Mustika meninggal dan digantikan Wakudo. Pada tahun 2014 ditambah 1 (satu) orang lagi namanya Elia. “Jadi totalnya ada 5 (lima) orang yang berkunjung ke camp.

Para terdakwa menurut Ahmad juga datang seringkali membawa kulit kayu, pala hutan, hasil buruan seperti daging babi dan daging rusa. Mereka kata Ahmad juga tidak pernah membawa senjata mereka apabila datang ke camp perusahaan.

Ia juga membantah bahwa sejak mengenal Bokum dan Nuhu, Ia tidak pernah melihat mereka membawa kayu gaharu. Sementara parang yang dipakai mereka tersebut merupakan pemberian orang kampung dan juga karyawan yang digunakan untuk berkebun karena mereka berkebun di Ake Jira. Soal Menyele ia pernah mendengar namun hanya sebagai ungkapan kegembiraan.

Oti saksi meringankan lainnya, dalam keterangannya menyebutkan pada hari selasa, 1 juli 2014 ia masuk ke hutan Ake Jira untuk bekerja untuk menebang kayu milik Yustus Regang, seorang Babinsa. Ia bekerja biasanya dari hari rabu sampai sabtu. Pada hari rabu 2 juli 2014 ia menyebut bertemu dengan para terdakwa, Bokum dan Nuhu. Mereka sempat membantu Ia bekerja mengangkat dan mengatur kayu.

“Pada tanggal 5 juli 2015, hari sabtu mereka meminta izin untuk pergi ke camp perusahaan Weda Bay Nickel. Tetapi mereka kembali pada hari minggu 6 juli untuk membantu saya bekerja. Kemudian lanjut pada hari senin sampai dengan hari jumat”

Ia juga menyebut jarak antara perkampungan dengan hutan Ake Jira tempat ia bekerja menebang pohon sekitar satu hari perjalanan. Mereka kata Oti, tinggal dengannya pada saat di hutan namun sering juga mereka turun ke kampung.

Ia bilang, Bokum dan Nuhu saat itu berada bersamanya selama dua minggu di hutan untuk menebang kayu.

“Mereka selalu bersama saya. Pada tanggal 5 juli 2014, mereka kembali ke camp perusahaan dan pada tanggal 6 juli 2014 mereka kembali ke hutan untuk membantu saya bekerja sampai tanggal 11 juli 2014. Kemudian mereka pamit untuk berangkat ke kali Falajawa untuk melihat jerat.

Ia pun menegaskan belum pernah ke hutan Waci karena jaraknya sangat jauh.

Untuk anak panah dan busur yang dituduhkan kepada para terdakwa, Ia bilang hanya belum pernah melihat mereka membawa busur dan anak panah. Biasanya, katanya Bokum dan Nuhu hanya membawa parang saja.

“Tanggal 1 Juli 2014 saya bersama dengan Babinsa saja, nanti hari rabu tanggal 2 juli 2014 Bokum dan Nuhu datang dan kami bekerja dari pagi sampai malam. Mereka juga membawa beras dan ikan kaleng setelah kembali dari camp perusahaan Weda Bay Nickel pada tanggal 6 juli 2014,” bebernya.

Setelah itu, mereka kembali bekerja sampai tanggal 11 juli 2014. Dan pada tanggal tersebut keduanya sempat balik dan melihat jeratnya dan sempat bertemu dengan orang-orang Lukolamo.

Keterangan senada juga disampaikan oleh Yotam Tarima. Ia adalah petani yang tinggal di Dusun Lukulamo, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah. Ia mejelaskan saat itu pada tanggal 11 juli 2014, bersama 23 orang lainnya mencari kayu di sekitar hutan Ake Jira. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan 4 orang yaitu, Babinsa, Oti, dan dua terdakwa yakni Bokum dan Nuhu. Mereka menurutnya sedang memotong kayu. Ia bilang mereka sempat makan bersama. Setelah itu Bokum dan Nuhu pamit untuk melihat jerat yang mereka pasang. Mereka kembali dengan daging babi kemudian kami makan bersama.

Ia bilang, sejak saat itu Ia bersama rekan lainnya menginap sampai tanggal 14 juli 2014.

“Paginya kami keluar hutan dan mereka berdua Bokum dan Nuhu ikut bersama kami”

Ia juga bilang sebelum bertemu dengannya, Ia melihat keduanya tidak telanjang dan tengah memakai baju kaos an topi. Saat bersama Ia juga melihat keduanya membantu Babinsa dan Oti untuk mengumpulkan dan Menyusun kayu.

Keterangan yang sama juga dikatakan Ferdianus, sebagai saksi dalam dokumen putusan persidangan yang merujuk pada berkas acara pemeriksaan (BAP) Polres Halmahera Timur.

Demikian juga dengan keterangan yang disampaikan Yustus Rengan, Babinsa di Halmahera Tengah. Ia dimintai keterangan sehubungan dengan masalah menghilangkan nyawa yang terjadi di Waci.

Ia menceritakan sejak selasa tanggal 1 juli 2014 bersama dengan Oti salah satu rekannya masuk ke hutan untuk mengambil kayu untuk diguunakan untuk rumahnya. Paginya pada tanggal 2 julki 2014 Ia dan Oti mulai bekerja. Lanjutnya setelah mendengar bunyi mesin pemotong kayu/senso, ia bilang Nuhu dan Bokum datang bekerja bersama mereka hingga hari sabtu tanggal 5 juli 2014.

Mereka sempat meminta izin pada tanggal 5 juli 2014 untuk pergi ke camp Weda Bay Nikel untuk mengambil jatah makanan mereka. Setelah itu mereka kembali ke tempat kami bekerja pada hari minggu tanggal 6 juni 2014 dengan membawa beras dan ikan kaleng. Kemudian bawaan tersebut mereka masak dan kami makan bersama.

Tanggal 7 juli 2014, bersama dengan Oti dan juga kedua terdakwa Nuhu dan Bokum mulai bekerja hingga hari jumat, 11 juli 2014. Ia sempat bercerita juga tentang kedatangan orang Lukulamo yang berjumlah 23 orang. Mereka bergabung bersama Bokum dan Nuhu. Sedangkan ia, harus keluar hutan karena perbekalan habis.

Sejak tanggal 7 juli 2014 sampai 11 juli 2014, Yustus bilang keduanya selalu bersama dengannya. Mereka tidak pernah pergi tanpa pamit. Saat bertemu juga, keduanya kerap memakai kaos bola tidak seperti yang diceritakan orang luar bahwa mereka hanya menggunakan cawat. bahkan belum pernah sekalipun mereka membawa senjata apapun pada saat bertemu dengannya. Bahkan Ia bilang jarak anatar perkampungan dengan tempatnya menebang kayu membutuhkan satu hari perjalanan.

Sebagai imbalan untuk pekerjaan mereka, ia mengatakan terdakwa hanya meminta imbalan tali untuk memasang jerat dan baterei untuk senter.

Yustus juga menceritakan menjadi saksi meringankan untuk kedua terdakwa meski yang menjadi korban adalah keluarganya.

“Saya bersikeras karena memang saat itu saya bersama mereka di hutan. Selain itu saya saat itu juga sementara masa persiapan pension (MPP), makanya saya mengambil kayu untuk keperluan rumah. Itu juga bukan wilayah tempat tugas saya. Karena saya bertugas di Kodim Tobelo dan masih aktif sebagai anggota TNI.”